



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR 435 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Nomor 1/PP.04.1-SD/35.05.04.2007/2023 tertanggal 7 Desember 2023 perihal Pemberitahuan Pengusulan Perubahan Staf Sekretariat PPS, terdapat staf Sekretariat PPS yang mengundurkan diri atas nama Nita Hesti Setyawati;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Suruhwadang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, merubah Sekretaris PPS Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Perubahan Kedua

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Kepala Desa Bendosari Nomor 12 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bendosari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Darungan Nomor 18 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Dawuhan Nomor 37 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Jimbe Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jimbe Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Jimbe Nomor 09 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Jimbe Kademangan Kabupaten Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kademangan Nomor 02 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Kebonsari Nomor 07 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonsari Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Maron Nomor 17 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Pakisaji Nomor 011 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Panggungduwet Nomor 015 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Plosorejo Nomor 10 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Plumpungrejo Nomor 32 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Rejowinangun Nomor 23 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Desa Sumberjati Nomor 01 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjati Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor 001 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

20. Keputusan Kepala Desa Suruhwadang Nomor 05 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Desa Suruhwadang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudari Nita Hesti Setyawati sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Penggantian Saudara Aan Jepri Prasetyo sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara di Desa Suruhwadang Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 36 Tahun 2023 dengan nomor urut 43 sehingga menjadi berikut :

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa	Jabatan
43.	Aan Jepri Prasetyo	Laki-Laki	Suruhwadang	Sekretaris PPS

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 14 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

